

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pengertian-pengertian dan istilah-istillah yang berhubungan dengan pelabuhan serta fasilitas-fasilitasnya. Untuk memahaminya, penulis mengambil beberapa pengertian dari buku-buku referensi dan juga pendapat-pendapat dari para ahli mengenai hal tersebut.

##### **1. Optimalisasi**

Menurut Winardi (Ali, 2014) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

##### **2. Pelayanan**

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat mauun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

### 3. Dokumen

Dokumen adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang nyata.

#### a. Dokumen Ekspor

Dokumen yang mendukung dalam kegiatan pengiriman barang ekspor adalah sebagai berikut :

##### 1) *Packing List*

*Packing List* adalah dokumen packing / kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor/impor.

2) *Invoice*

*Invoice* adalah dokumen ekspor yang memuat informasi mengenai berapa besar nilai barang yang diekspor tersebut.

3) PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang.

4) *Bill of Lading* (B/L).

*Bill of Lading* adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang, dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian *freight* dan cara pembayarannya, nama *consignee* atau pemesan, jumlah B/L original yang dikerluarkan dan tanggal dari penandatanganan.

5) *Shipping Instruction* (SI)

SI adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir untuk *booking* ruang kapal dan sekaligus pesan kontainer serta memuat data-data untuk dasar pembuatan *bill of lading* (B/L).

6) COO (*Certificate Of Origin*)

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Dokumen tersebut fungsinya

sebagai “surat keterangan” yang menyatakan bahwa barang yang diekspor (atau diimpor) berasal dari suatu negara yang telah membuat suatu kesepakatan (*aggrement*) dengan negara tersebut.

b. Instansi Terkait dan Dokumen yang diterbitkan

1) Perusahaan Pelayaran

Perusahaan Pelayaran adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengoperasian kapal, baik kapal milik sendiri maupun sewa, selain itu perusahaan pelayaran juga berperan sebagai agen dalam kegiatan ekspor barang. Dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran yang berhubungan dengan ekspor adalah B/L (*Bill of Lading*) yaitu dokumen yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang.

2) Bea dan Cukai

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Bea Cukai yang berada di bawah Dewan Keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tugas dari Bea dan Cukai adalah mengenakan pajak cukai terhadap barang atau muatan yang keluar atau masuk wilayah Indonesia. Dokumen yang diterbitkan oleh Bea Cukai yang berhubungan dengan kegiatan ekspor adalah PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang),

dokumen ini diisi oleh eksportir digunakan untuk pemberitahuan kepada pihak Bea Cukai mengenai jenis barang yang diekspor.

3) Dinas Karantina

Karantina adalah tempat pengasingan atau tindakan upaya pencegahan masuk atau tersebarnya hama atau penyakit pengganggu dari luar negeri dan dari satu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

4) Tugas dari Dinas Karantina di Pelabuhan adalah:

- a) Melakukan pelayanan kesehatan.
- b) Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, *deratting certificate*, daftar awak kapal dan penumpang.
- c) Memberikan *health certificate* dan *health clearance*.
- d) Mengawasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibawa keluar masuk pelabuhan melalui kapal.
- e) Bila perlu melakukan tindakan karantina.
- f) Dalam lingkup materi penulis hanya membahas mengenai komoditas ekspor non migas yang bukan tergolong dalam muatan berbahaya.
- g) Dinas Perdagangan
- h) Dokumen yang diterbitkan adalah *Certificate Of Origin* (COO) disebut juga dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang merupakan suatu dokumen yang berdasarkan

kesepakatan alam suatu perjanjian antar Negara baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral dan menyatakan asal dari produk barang tersebut. COO digunakan sebagai dokumen penyerta barang ekspor yang menyatakan bahwa barang tersebut dihasilkan atau diolah di Indonesia.

#### 4. Ekspor

Ekspor dalam arti luas yaitu pengangkutan barang keluar dari daerah Pabean. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan dua negara yang berbeda dengan tujuan menjual atau mengirimkan barang untuk digunakan dengan bebas di negara pembeli (importir), dengan memenuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Berbagai pengertian ekspor sebagai berikut :

- a. Menurut pasal 1 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 182/MPP/Kep/4/98 tanggal 20 April 1998, disebutkan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- b. Menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan pengertian ekspor sebagai berikut:  
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Berikut merupakan prosedur ekspor:

- 1) Pembuatan PEB

Sesuai dengan azas perpajakan kita, maka eksportir menyiapkan dan membuat dokumen sendiri. Maka eksportirlah yang membuat dokumen ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), berdasarkan dokumen pelengkap pabean yaitu *invoice*, *packing list* dan dokumen lainnya yang diperlukan.

#### 2) Pendaftaran PEB

Suatu dokumen dianggap sebagai dokumen pabean kalau telah didaftarkan ke kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam hal ekspor dengan tegas diatur di penjelasan ayat (2) pasal 2 UU no. 10/95, maka PEB harus terlebih dahulu diserahkan /didaftarkan di kantor Pabean.

#### 3) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean

Sebelum barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut (kapal, pesawat, angkutan darat), barang ekspor dimasukkan/ dibawa ke pelabuhan (kawasan pabean) terlebih dahulu. Pemasukan tersebut dilindungi dengan dokumen pabean (PEB) atau dokumen pelengkap pabean (*invoice*, *packing list*) dalam hal PEB berkala.

#### 4) Persetujuan Muat Barang

Setelah melakukan penelitian dokumen ekspor, pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan muat atas barang ekspor tersebut ke sarana pengangkut, kecuali dalam hal tertentu dilakukan pemeriksaan fisik, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan fisik barang ekspor, sebelum diberikan persetujuan muat.

## 5) Kewajiban Pengangkut

Sebagaimana diatur dalam pasal III ayat (1) UU no.10/95 disebutkan bahwa: Pengangkut pada saat sarana pengangkutannya akan meninggalkan kantor pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Ayat ini mengatur bahwa nahkoda atau pilot wajib memberitahukan barang ekspor yang diangkutnya ke kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean (*Out-Word Manifest*). Aturan ini terkandung maksud untuk mengawasi dan mencocokkan apakah antara barang yang diberitahukan di PEB sesuai dengan barang yang dimuat di sarana pengangkut.

## 5. Pelabuhan

### a. Definisi

Pelabuhan merupakan bagian dari transportasi laut, dimana pelabuhan merupakan tempat dilakukannya segala macam kegiatan, diantaranya dari kegiatan mengekspor barang.

1) Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang merupakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau kegiatan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan anta moda transportasi.

- 2) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat berpindah intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

b. Fungsi dan Peranan Pelabuhan

1) Fungsi Pelabuhan

Menurut para ahli fungsi pelabuhan dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Fungsi pelabuhan dalam arti luas yang dikemukakan oleh Suyono (2003:12), yaitu “Tempat pertemuan (*Interface*), Mata rantai transportasi (*Link*), Pintu gerbang (*Gateway*), dan entitas industri”.

Penjelas fungsi pelabuhan menurut Suyono (2003:12) adalah sebagai berikut:

i) Gateway

Sebagai gateway (Pintu Gerbang) suatu negara atau

daerah, karena suatu kapal dapat memasuki suatu negara/daerah melalui pelabuhan negara atau daerah yang bersangkutan.

ii) Interface

Pelabuhan berfungsi sebagai interface (penghubung), makudnya bahwa plabuhan dengan segala fasilitasnya yang tersedia dapat melakukan kegiatan pemindahan muatan dari angkutan laut (kapal) keangkutan darat atau sebaliknya.

iii) Link

Pelabuhan berfungsi sebagai link (mata rantai), maksudnya adalah bahwa pelabuhan merupakan mata rantai dari proses transportasi (pengangkutan) muatan dari daerah produsen (asal barang) sampai ke daerah penerima atau konsumen.

iv) Industry Entity

Pelabuhan sebagai industry entity (kawasan industri), masudnya adalah karena perubahan merupakan lingkungan kerja yang bersifat dinamis, maka penyediaan berbagai fasilitas pelabuhan perlu dikembangkan termasuk fasilitas untuk industri, terutama industri yang ada hubungannya dengan perkapalan dan transportasi laut lainnya.

- b) Herry Gianto dan Arso Martopo (2004:5) berpendapat “Fungsi pelabuhan sebagai tatanan kegiatan ekonomi dan pemerintahan”.

## 2) Peranan Pelabuhan

Pelabuhan merupakan sarana penting sebagai pintu gerbang barang-barang yang masuk ke dalam suatu Negara maupun penghubung antar pulau yang terpisahkan oleh lautan.

- a) Peranan Pelabuhan secara umum adalah sebagai berikut:

i) Menyediakan suatu hubungan langsung ke pasar dunia yang baik.

ii) Merupakan kesempatan baik, baik negara yang sedang berkembang untuk perdagangan.


iii) Merupakan penyedia tenaga kerja.

iv) Merupakan sumber untuk mendapatkan mata uang asing (devisa) melalui barang yang diekspor.

v) Dengan adanya pelabuhan yang besar, dapat menjamin ketidaktergantungan ekonomi atau politik kepada negara lain.

vi) Negara berkembang umumnya mengimpor barang konsumsi dan modal industri melalui pelabuhan.

## B. Kerangka pikir penelitian



Gambar II.01. Kerangka Berfikir Penelitian

Barang ekspor masuk ke wilayah pelabuhan dengan disertai dokumen-dokumen penyertainya, diantaranya bukti kepemilikan barang, surat

keterangan asal barang tersebut, Pemberitahuan Ekspor Barang, serta dokumen yang berasal dari Dinas Karantina. Di wilayah pelabuhan barang tersebut mengalami hambatan-hambatan diantaranya mengenai kemungkinan tercampurnya barang di gudang, mengalami keterlambatan pada waktu pemuatan, barang terkena jalur merah apabila barang tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Dari pihak pelabuhan yaitu Pelindo cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan pemisahan barang waktu di gudang antara ekspor dengan barang impor, menambah peralatan bongkar muat, selanjutnya Pelindo melakukan pengecekan dokumen dengan teliti supaya tidak terkena jalur merah.

Untuk memperlancar pelayanan barang ekspor pihak Pelindo menyediakan fasilitas-fasilitas yang berupa fasilitas gudang, fasilitas penumpukan, fasilitas bongkar muat, fasilitas dermaga. Selain itu Pelindo juga bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan proses ekspor yaitu Perusahaan Pelayaran, Bea Cukai, Dinas Karantina, Dinas Perdagangan. Apabila hambatan-hambatan di lapangan dapat diatasi dengan baik maka barang ekspor dapat berjalan dengan lancar.

### C. **Definisi Operasional**

Menurut Banu Santoso (1998) tentang *Port Terminal Operation*, definisi operasional adalah “definisi praktis atau operasional (bukan teoritis) tentang variabel atau istilah lain dalam penelitian yang dipandang penting”. Dalam penelitian ini penulis membuat beberapa variabel yang berhubungan

dengan judul untuk menyamakan persepsi terhadap variabel yang digunakan serta untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data, diantaranya:

1. Bongkar muat adalah kegiatan yang meliputi pembongkaran barang dari palka ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*).
2. Peralatan pelabuhan adalah sarana fisik untuk melayani kapal yang akan masuk atau keluar pelabuhan serta bongkar muat barang di pelabuhan guna mendukung pelayanan kapal dan barang.
3. *Container* adalah sebuah peti besar yang di dalamnya dapat di isi muatan untuk diangkut di atas kapal dan mempunyai pintu yang dapat dikunci dari luar dan digunakan untuk memuat dan mengangkut semua jenis barang produksi industri maupun agraria, dan menciptakan daya tampung muatan dalam satu peti kemas yang cukup tinggi volume nya dan dapat diangkut dengan cepat dan mudah dari kapal atau sebaliknya.